



PUTUSAN

NOMOR 44/PID.SUS/2018/PT PDG.

DEMI KEDILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini didalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : AJISMAN Pgl. AJIS;
Tempat lahir : Koto Laweh;
Umur/Tgl.lahir : 21 Tahun / 22 Mei 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Rawang Abu Nagari Koto Laweh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa telah dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018;
5. Penetapan Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 8 Maret 2018 No. 120/Pen.Pid/2018/PT.Pdg sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018;
6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 20 Maret 2018 No. 146/Pen.Pid/2018/PT.PDG, sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018;

Dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 3 April 2018 Nomor 44/PID.SUS/2018/PT PDG., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 44/PID.SUS/2018/PT PDG tanggal 23 April 2018 tentang penunjukan hari sidang;
3. Berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Pdg tanggal 28 Februari 2018;
4. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa No. Reg. Perk: PDM-4/N.3.15/Ep.3/01/2018, tanggal 25 Januari 2018 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa AJISMAN Pgl. AJIS pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Umum By Pass KTK Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok, mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/ atau barang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sewaktu saksi Boy Oktavianus Pgl. Boy mengemudikan sepeda motor merk Honda Revo BA 3821 KH datang dari arah Simpang Rumbio menuju arah Simpang Koramil dengan kecepatan 60 (enam puluh) km/ jam menggunakan porsneling 4 sedangkan terdakwa Ajisman Pgl. Ajis mengemudikan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX BA 5282 PJ datang dari arah simpang koramil menuju arah simpang rumbio dengan kecepatan 80 (delapan puluh) s/d 90 (sembilan puluh) km/ jam menggunakan porsneling 4, dan sesampainya di Jalan Umum By Pass KTK Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok dimana keadaan cuaca cerah, jalan kering dan menikung selayang, arus lalu lintas sepi, kiri dan kanan rumah penduduk, pandangan tidak terhalang dan rambu-rambu lalu lintas marka jalan ada, dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter saksi Boy Oktavianus Pgl. Boy melihat sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Ajisman Pgl. Ajis datang dari arah berlawanan, dan pada saat sepeda motor terdakwa Ajisman Pgl. Ajis hendak menikung kekiri, sepeda motor terdakwa Ajisman Pgl. Ajis tersebut mengeluarkan percikan api pada bagian standar samping sepeda motor karena standar sepeda motor masih dalam posisi dibawah yang kemudian mengakibatkan sepeda motor terdakwa Ajisman Pgl. Ajis hilang kendali/ oleng, pada saat yang bersamaan saksi Boy Oktavianus Pgl. Boy berusaha menghindari kecelakaan tersebut dengan mengelak ke kiri sedangkan terdakwa Ajisman Pgl. Ajis tidak ada mengelakson,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sekira 1,5 (satu koma lima) meter dari bahu jalan sebelah kiri dilihat dari arah simpang rumbio menuju arah simpang koramil tabrakan tersebut tidak bisa dihindari lagi dan sepeda motor terdakwa Ajisman Pgl. Ajis menabrak ban bagian depan sepeda motor saksi Boy Oktavianus Pgl. Boy, dan seketika saksi Boy Oktavianus Pgl. **Boy** terpental sekira 1,5 (satu koma lima) meter ke arah kiri dilihat dari arah simpang rumbio menuju arah simpang koramil sedangkan terdakwa Ajisman Pgl. Ajis terpental sekira 1 (satu) meter ke arah kanan dilihat dari arah simpang rumbio menuju arah simpang koramil, dan sesaat setelah tabrakan terjadi kedua sepeda motor yaitu sepeda motor merk Honda Revo BA 3821 KH dan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX BA 5282 PJ tersebut terbakar;

Bahwa setelah terjadi kecelakaan saksi Boy Oktavianus Pgl. Bon dan terdakwa Ajisman Pgl. Ajis dibantu oleh saksi Brovisisko Pgl. Visko dan saksi Nurliasm Pgl. Yas serta warga lainnya untuk meminta bantuan dengan memberhentikan mobil pick up yang lewat untuk membawa saksi Boy Oktavianus Pgl. Boy ke Rumah Sakit Umum Daerah Solok sedangkan terdakwa Ajisman Pgl. Ajis dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Solok dengan menggunakan sepeda motor;

Bahwa akibat kecelakaan tersebut berdasarkan pengkajian Medis Gawat Darurat No. RM : 10-39-48 tanggal 16 Juli 2017 atas nama Boy Oktavianus yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ferry selaku dokter jaga RSUD Solok diperkuat dengan Visum Et Repertum No. 181/ 83/ Visum/ 2017 tanggal 20 Desember 2017 atas nama Boy Oktavianus yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rosmawaty,M.Ked (For) Sp.F dokter pemeriksa sekaligus dokter spesialis forensik, dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan : kaki kanan pincang, dengan keadaan umum baik;
2. Korban mengaku : ditabrak, lima bulan yang lalu;
3. Pada pemeriksaan fisik ditemukan : dijumpai luka telah sebuluh (sikatrik) berbentuk Leter L dilutut bagian kanan berukuran panjang 10 (sepuluh) sentimeter, lebar 1 (satu) sentimeter, luka bekas operasi (sikatrik) bagian kaki kanan berukuran panjang 24 (dua puluh empat) sentimeter, lebar 1 (satu) sentimeter, jarak dari pinggiran luka 3 (tiga) sentimeter;
4. Korban memakai tongkat;
5. Pada korban tidak dilakukan tindakan pengobatan di IGD;
6. Pasien dibolehkan pulang;

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki umur 30 (tiga puluh) tahun, datang dalam keadaan luka tertutup pada kaki bagian kanan akibat kecelakaan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan seseorang terus menerus tidak mampu untuk menjaikan tugas jabatn atau pekerjaan pencaharian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Ajisman Pgl. Ajis pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Umum By Pass KTK Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok, mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sewaktu saksi Boy Oktavianus Pgl. Boy mengemudikan sepeda motor merk Honda Revo BA 3821 KH datang dari arah Simpang Rumbio menuju arah Simpang Koramil dengan kecepatan 60 (enam puluh) km/ jam menggunakan porsneling 4 sedangkan terdakwa Ajisman Pgl. Ajis mengemudikan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX BA 5282 PJ datang dari arah simpang koramil menuju arah simpang rumbio dengan kecepatan 80 (delapan puluh) s/d 90 (sembilan puluh) km/ jam menggunakan porsneling 4, dan sesampainya di Jalan Umum By Pass KTK Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok dimana keadaan cuaca cerah, jalan kering dan menikung seleyang, arus lalu lintas sepi, kiri dan kanan rumah penduduk, pandangan tidak terhalang dan rambu-rambu lalu lintas marka jalan ada, dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter saksi Boy Oktavianus Pgl. Boy melihat sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Ajisman Pgl. Ajis datang dari arah berlawanan, dan pada saat sepeda motor terdakwa Ajisman Pgl. Ajis hedak menikung kekiri, sepeda motor terdakwa Ajisman Pgl. Ajis tersebut mengeluarkan percikan api pada bagian standar samping sepeda motor karena standar sepeda motor masih dalam posisi dibawah yang kemudian mengakibatkan sepeda motor terdakwa Ajisman Pgl. Ajis hilang kendali/ oleng, pada saat yang bersamaan saksi Boy Oktavianus Pgl. Boy berusaha menghindari kecelakaan tersebut dengan mengelak ke kiri sedangkan terdakwa Ajisman Pgl. Ajis tidak ada mengelakson, namun sekira 1,5 (satu koma lima) meter dan bahu jalan sebelah kiri dilihat dari arah simpang rumbio menuju arah simpang koramil tabrakan tersebut tidak bisa dihindari lagi dan sepeda motor terdakwa Ajisman Pgl. Ajis menabrak ban bagian depan sepeda motor saksi Boy Oktavianus Pgl. Boy, dan seketika saksi Boy Oktavianus Pgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boy terpelantir sekira 1,5 (satu koma lima) meter ke arah kiri dilihat dari arah simpang rumbio menuju arah simpang koramil sedangkan terdakwa Ajisman Pgl. Ajis terpelantir sekira 1 (satu) meter ke arah kanan dilihat dari arah simpang rumbio menuju arah simpang koramil, dan sesaat setelah tabrakan terjadi kedua sepeda motor yaitu sepeda motor merk Honda Revo BA 3821 KH dan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX BA 5282 PJ tersebut terbakar;

Bahwa setelah terjadi kecelakaan saksi Boy Oktavianus Pgl. Bon dan terdakwa Ajisman Pgl. Ajis dibantu oleh saksi Brovisisko Pgl. Visko dan saksi Nurliasni Pgl. Yas serta warga lainnya untuk meminta bantuan dengan memberhentikan mobil pick up yang lewat untuk membawa saksi Boy Oktavianus Pgl. Boy ke Rumah Sakit Umum Daerah Solok sedangkan terdakwa Ajisman Pgl. Ajis dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Solok dengan menggunakan sepeda motor;

Bahwa akibat kecelakaan tersebut berdasarkan Pengkajian Medis Gawat Darurat No. RM : 10-39-48 tanggal 16 Juli 2017 atas nama Boy Oktavianus yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ferry selaku dokter jaga RSUD Solok diperkuat dengan Visum Et Repertum No. 181/ 83/ Visum/ 2017 tanggal 20 Desember 2017 atas nama Boy Oktavianus yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rosmawaty, M.Ked (For) Sp.F dokter pemeriksa sekaligus dokter spesialis forensik, dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan : kaki kanan pincang, dengan keadaan umum baik;
2. Korban mengaku : ditabrak, lima bulan yang lalu;
3. Pada pemeriksaan fisik ditemukan : dijumpai luka telah sebulu (sikatrik) berbentuk Leter L dilutut bagian kanan berukuran panjang 10 (sepuluh) sentimeter, lebar 1 (satu) sentimeter, luka bekas operasi (sikatrik) bagian kaki kanan berukuran panjang 24 (dua puluh empat) sentimeter, lebar 1 (satu) sentimeter, jarak dari pinggiran luka 3 (tiga) sentimeter;
4. Korban memakai tongkat;
5. Pada korban tidak dilakukan tindakan pengobatan di IGD;
6. Pasien dibolehkan pulang;

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki umur 30 (tiga puluh) tahun, datang dalam keadaan luka tertutup pada kaki bagian kanan akibat kecelakaan, menyebabkan seseorang terus menerus tidak mampu untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa No.reg: PDM-4/N.3.15/Ep.3/01/2018 tanggal 21 Februari 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Ajisman Pgl. Ajis terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam surat dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan dan Pidana Denda sebesar Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BA 3821 KH;
 2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo BA 3821 KH;
 3. 1 (satu) lembar SIM C an. BOY OKTAVIANUS;
Dikembalikan kepada saksi Boy Oktavianus Pgl. Boy;
 4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX BA 5282 PJ;
Dikembalikan kepada terdakwa Ajisman Pgl. Ajis;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaannya (Pledoi) disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dapat meringankan hukuman Terdakwa karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa berjanji akan berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok telah menjatuhkan putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Slk tanggal 28 Februari 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ajisman Pgl. Ajis tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BA 3821 KH;
 - b. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo BA 3821 KH;
 - c. 1 (satu) lembar SIM C an. BOY OKTAVIANUS;
Dikembalikan kepada saksi Boy Oktavianus Pgl. Boy;
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX BA 5282 PJ;
Dikembalikan kepada terdakwa Ajisman Pgl. Ajis;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid/2018/PN Slk tanggal 6 Maret 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Solok menyatakan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Slk tanggal 28 Februari 2018 dan permintaan banding mana telah diberitahukan secara resmi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Solok kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 7 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut tidak ada mengajukan Memori Banding dalam perkara ini, sehingga tidak diketahui secara pasti keberatan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa terhadap putusan yang di mintakan pemeriksaan banding ini;

Menimbang, bahwa Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah disampaikan dengan surat Nomor W3.U7/275/HPDN/III/2018 masing-masing pada tanggal 9 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkaranya dan turunan Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Slk tanggal 28 Februari 2018, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Solok tersebut, telah sesuai



dengan Dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa, telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan beralasan untuk diambil alih oleh Majelis Hakim Banding sebagai dasar pertimbangan hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana putusan tersebut telah tepat, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Slk tanggal 28 Februari 2018 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan Pasal 242 KUHAP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Meningat ketentuan Pasal 310 ayat (3) Undang-undang RI Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 3/Pid Sus/2018/PN Slk tanggal 28 Februari 2018 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Kamis tanggal 26 April 2018, oleh kami Sigit Priyono, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, dengan Edy Subroto, S.H., M.H. dan Asmuddin, S.H., M.H. masing - masing Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 3 April 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Marzuki Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edy Subroto, S.H., M.H.

Sigit Priyono, S.H., M.H.

Asmuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marzuki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)